

Ekosida dalam Yurisdiksi *International Criminal Court*: Studi Pustaka Kasus Israel-Palestina

Regiana Revilia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Indonesia

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Regiana Revilia

✉ regiana.revilia@fisip.unila.ac.id

History:

Submitted: 23-10-2024

Revised: 20-12-2024

Accepted: 20-01-2025

Published: 30-01-2025

Hal: 150-161

Kata Kunci:

Ekosida, ICC, Statuta Roma, Kejahatan Perang, Konflik Israel-Palestina, Kerusakan Lingkungan.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kewenangan *International Criminal Court* (ICC) dalam menangani kejahatan ekosida pada konflik Israel-Palestina, dengan fokus pada kerusakan ekologis di Gaza. Melalui pendekatan kualitatif penelitian ini melakukan analisis yuridis normatif terhadap Statuta Roma Pasal 8(2)(b)(iv), mengkaji potensi pertanggungjawaban hukum atas kerusakan lingkungan. Data diperoleh dari laporan resmi dan sumber sekunder terkait dampak ekologis operasi militer Israel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konflik di Gaza telah menyebabkan kerusakan lingkungan parah yang memenuhi unsur kerusakan dalam Statuta Roma. Namun, kesulitan pembuktian dan kompleksitas politik memperlemah penegakan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan amandemen Statuta Roma untuk memperjelas pertanggungjawaban pelaku kejahatan lingkungan, serta penguatan hukum internasional dan sinergi antara keadilan lingkungan dengan hak asasi manusia.



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Ekosida adalah suatu istilah untuk menjabarkan suatu penghancuran ekosistem yang mengakibatkan kerusakan parah dan jangka panjang terhadap keanekaragaman hayati maupun keseimbangan ekologis. Istilah ekosida kemudian digunakan untuk mengenalkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem sebagai kejahatan internasional.¹ Ekosida telah menjadi masalah kritis dalam hukum pidana internasional, Pengadilan Kriminal Internasional (*International Criminal Court/ICC*) yang didirikan oleh Statuta Roma pada tahun 1998, saat ini belum memasukkan ekosida secara eksplisit kedalam empat kejahatan inti (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi), namun upaya signifikan telah dijalankan, salah satunya melalui Panel Ahli Independen *Stop Ecocide* yang mengembangkan kerangka hukum untuk dapat diintegrasikan ke dalam yurisdiksi ICC. Selain itu, *ICC Policy Paper* pada tahun 2016 juga telah menunjukkan pergeseran kearah mengakui kejahatan lingkungan sebagai ancaman keamanan internasional, yaitu dengan menyoroti peran pengadilan internasional di dalam mengatasi kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya ilegal.²

Peperangan yang terjadi disepanjang sejarah, semuanya tidak luput dari dampak berbahaya kerusakan ekosistem. Polusi, penebangan pohon, dan rusaknya keanekaragaman hayati, adalah beberapa dari konsekuensi yang tercipta akibat berbagai kegiatan militer, salah satunya dari hasil pengeboman, penembakan artileri,

¹ Ewa Nowak, "From Genocide to Ecocide. Essentials of a New Category of International Crime against Humanity," *Undecidabilities and Law*, no. 2 (2022): 75–98, https://doi.org/10.14195/2184-9781_2_4.

² Ricardo Pereira, "After the ICC Office of the Prosecutor's 2016 Policy Paper on Case Selection and Prioritisation - towards an International Crime of 'Ecocide'?", *Criminal Law Forum* 31, no. 2 (2020): 179–224, <https://doi.org/10.1007/S10609-020-09393-Y>.

dan penyebaran senjata kimia.³

Aspek ekologis dari konflik modern yang hingga saat ini sedang aktif terjadi adalah operasi militer Israel yang dilakukan di wilayah Palestina. Konflik Israel-Palestina menghasilkan sampah militer yang mengandung peledak seperti bom yang telah menghancurkan infrastruktur lingkungan, serta racun dan bahan kimia yang terus-menerus memperburuk kualitas air dan tanah hingga memperburuk kesehatan masyarakat.⁴

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu peperangan paling berkepanjangan di dalam sejarah modern. Akar masalah yang dimulai pada gerakan Zionis untuk mendirikan negara Yahudi di jazirah Arab pada awal abad ke-20 ini, telah memicu ketegangan penduduk Arab setempat yang menolak pendudukan Zionis tersebut. Pembangunan pemukiman Yahudi berlangsung hingga ke Tepi Barat wilayah Palestina, hingga menyisakan wilayah Gaza. Kesepakatan membangun dua negara sendiri gagal tercapai dan Zionis masih terus berlanjut membangun pemukiman Yahudi yang kemudian dikenal sebagai Israel. Situasi semakin memanas ketika Israel terus-menerus melakukan blokade ketat atas Gaza. Aksi yang dilakukan Israel ini menyebabkan pembatasan dan penutupan akses ke layanan kesehatan yang tidak layak, akibatnya morbiditas dan angka kematian meningkat. Selain itu, blokade ini juga menciptakan biosfer perang, di mana sistem kesehatan Gaza menjadi kewalahan dengan ketersediaan alat-alat medis yang kurang memadai.⁵ Laporan lain menunjukkan

³ Lingjie Kong and Yuqing Zhao, "Remedying the Environmental Impacts of War: Challenges and Perspectives for Full Reparation," *International Review of the Red Cross* 105, no. 924 (2023): 1441–62, <https://doi.org/DOI: 10.1017/S1816383123000280>.

⁴ Geneva Water Hub, "The Protection of Water During and After Armed Conflicts," 2016, https://www.genevawaterhub.org/sites/default/files/atoms/files/gwh_ghlp_roundtable_a_rmedconflicts_201611123.pdf.

⁵ Helmi Saad and Ismail Dergaa, "Public Health in Peril: Assessing the Impact of Ongoing Conflict in Gaza Strip (Palestine) and Advocating Immediate Action to Halt Atrocities," 2023, <https://doi.org/10.61186/najm.1.2.1>.

bahwa pendudukan wilayah Palestina telah menyebabkan korban sipil yang signifikan dan trauma jangka panjang di kalangan anak-anak.⁶

Keadaan ini tentunya membuat banyak warga Gaza melakukan perlawanan yang kemudian membentuk organisasi Hamas. Perlawanan Hamas terhadap Israel mencapai puncaknya pada tanggal 7 Oktober 2023, di mana Hamas berhasil menyerang wilayah Israel dan menewaskan ribuan orang, hingga akhirnya menyebabkan serangan balasan yang kemudian memperburuk krisis kemanusiaan dan degradasi lingkungan di wilayah Gaza. Konflik antara Israel dan Palestina ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai pelanggaran hukum internasional, terutama mengenai konsekuensi ekosida dan perlindungan lingkungan alam selama konflik bersenjata. Berdasarkan kondisi yang telah disebutkan, penelitian ini akan mengeksplorasi kewenangan hukum yuridis ICC di dalam mengadili kejahatan perang dan tantangan hukum ekosida yang terjadi di wilayah Gaza.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan studi pustaka adalah proses menelaah data secara sistematis menggunakan informasi dari literatur, hukum, dan sumber tertulis lainnya. Metode ini sangat familiar digunakan di dalam analisis yuridis, di mana penelitian ini melibatkan teori hukum, prinsip, dan peraturan perundang-undangan untuk membangun kerangka teoritis dan memahami lanskap hukum yang ada dalam konteks tertentu.⁷ Disisi

⁶ Marcos Arana Cedeño, "Hospitals, Health and Death in Gaza," *Social Medicine* 16, no. 3 (2023): 155–59, <https://doi.org/10.71164/socialmedicine.v16i3.2023.1633>.

⁷ Moh. Mujibur Rohman et al., "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)," *Maqasidi*, 2024, 204–21, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>.

lain, analisis yuridis normatif adalah metode analisis yang mengkaji norma-norma hukum. Analisis ini melibatkan pada pemahaman dan interpretasi teks, norma, dan prinsip hukum yang melibatkan data sekunder seperti buku, artikel, dan hukum kasus. Tujuannya adalah memberikan wawasan tentang aspek normatif hukum, serta doktrin untuk mengatasi masalah hukum tertentu.⁸

Oleh karena itu, di dalam mengkaji ekosida pada yuridis ICC, penulis melakukan analisis tekstual pada tiga aspek yaitu (1) implementasi norma hukum dalam Statuta Roma ICC terkait kejahatan perang yang menyebabkan kerusakan lingkungan luas, (2) bukti empiris yang didapat dari data resmi seperti laporan Laporan PBB, Pemerintah Palestina, berita maupun penelitian lainnya, serta (4) tantangan yurisdiksi ICC dalam kasus kejahatan ekosida pada konflik Israel-Palestina.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Statuta Roma ICC Terkait Kejahatan Perang Internasional yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan

Statuta Roma ICC yang didirikan pada tahun 1998, saat ini mengakui empat kejahatan internasional utama yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Ekosida sendiri belum dimasukkan kedalam kejahatan internasional, namun Pasal 8(2)(b)(iv) menawarkan dasar hukum potensial di dalam menuntut kejahatan perang yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Bunyi pasal tersebut menegaskan kejahatan perang yang secara sengaja dilancarkan yaitu *“such attack will cause incidental loss of life, injury to civilians, and damage natural environment which would be clearly excessive in relation to overall*

⁸ Achmad Irwan Hamzani et al., “Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review,” *International Journal of Membrane Science and Technology*, 2023, <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>.

military advantage” merujuk pada poin-poin kunci yaitu kerusakan luas, mengorbankan banyak warga sipil, dan kerusakan ekologis parah. Komponen utama pasal ini harus memenuhi elemen objektif (*actus reus*) dan elemen subjektif (*mens rea*) yang dijabarkan sebagai berikut:

No.	Unsur	Actus Reus (Elemen Objektif)
1.	Serangan	Tindakan harus melibatkan serangan, yang didefinisikan sebagai tindakan kekerasan oleh musuh dalam konflik bersenjata.
2.	Konsekuensi	Serangan harus mengakibatkan kerusakan lingkungan alam yang meluas, jangka panjang, dan parah, baik itu dalam durasi maupun intensitas.
3.	Proporsionalitas	Kerusakan yang ditimbulkan harus jelas berlebihan dan ada kaitannya dengan keuntungan militer yang konkret.

Tabel 1. Elemen Objektif dalam Statuta Roma ICC Pasal 8(2)(b)(iv)

ICC memainkan peran penting di dalam menuntut elemen-elemen kejahatan perang yang dilakukan dalam konflik Israel Palestina. Adapun selain implikasi unsur-unsur objektif, ICC juga memungkinkan untuk menyelidiki niatan kejahatan perang berdasarkan elemen subjektif (*mens rea*), yaitu:

No.	Unsur	Actus Reus (Elemen Objektif)
1.	Sengaja meluncurkan serangan	Tindakan harus disengaja, artinya aktor pelaku memiliki pengetahuan maupun tujuan bahwa serangan tersebut menyebabkan konsekuensi terlarang.
2.	Memiliki Pengetahuan tentang Konsekuensi Serangan	Pelaku harus memiliki pengetahuan bahwa serangan tersebut menyebabkan kerusakan yang meluas, berjangka panjang, dan merusak lingkungan alam.

Tabel 1. Elemen Subjektif dalam Statuta Roma ICC Pasal 8(2)(b)(iv)

Implikasi ekologis dalam Statuta Roma Pasal 8(2)(b)(iv) ini jika dilihat dari kedua elemen tersebut akhirnya dapat memperjelas bahwa lingkungan alam adalah nilai yang dilindungi, meskipun

dalam persyaratannya ketentuan ini membutuhkan bukti tingkat tinggi dan kesulitan di dalam membuktikan unsur subjektif, karena membutuhkan keadaan psikologis maupun pikiran dari aktor-aktor konflik bersenjata.

II. Pelanggaran dan Kerusakan Ekologis di Gaza Selama Perang Israel-Palestina

International Humanitarian Law (IHL) melarang serangan disengaja terhadap warga sipil dan benda-benda yang sifatnya dimiliki sipil. Selama konflik di Palestina, ada banyak laporan resmi terkait penghancuran fasilitas penting di Gaza, termasuk perumahan sipil, rumah-rumah sakit, sekolah, dan pusat bantuan PBB yang dilindungi oleh pada dasarnya dilindungi oleh IHL. Sejak 7 Oktober tahun 2023, data siaran pers PBB mencatat bahwa lebih dari 45.000 warga Palestina meninggal di Gaza, melebihi 27.000 orang telah terluka, dan 70% penduduk Gaza harus mengungsi karena operasi militer ini.⁹ Kementerian Kesehatan Palestina juga melaporkan bahwa selama konflik di tahun 2023 saja, sudah lebih dari 4.000 anak-anak menjadi korban.¹⁰

Laporan penelitian sebelumnya mencatat bahwa lebih dari 70% rumah, gedung-gedung infrastruktur lain seperti universitas dan rumah sakit telah hancur¹¹, data satelit menunjukkan bahwa 3.747 kerusakan signifikan pada struktur perumahan dan pendidikan, serta 34,1% lahan budidaya pertanian menurun.¹² Selain itu, lebih dari 2.000 lokasi pertanian dihancurkan, serta

⁹ Ayesha Musa et al., "Gaza, 9 Years on: A Humanitarian Catastrophe," *The Lancet* 402 (2023): 2292–93, [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(23\)02639-9](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(23)02639-9).

¹⁰ Sheraz Yaqub et al., "Israel and Gaza: The Killing of Civilians Must Stop," *The Lancet*, 2023, [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(23\)02517-5](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(23)02517-5).

¹¹ Zuhair Dardona et al., "Health and Environmental Impacts of Gaza Conflict (2023-2024): A Review," *One Health Bulletin*, 2023, https://doi.org/10.4103/ohbl.ohbl_42_24.

¹² Shima Holail et al., "Time-Series Satellite Remote Sensing Reveals Gradually Increasing War Damage in the Gaza Strip," *National Science Review*, 2024, <https://doi.org/10.1093/nsr/nwae304>.

hampir setengah dari pohon di Gaza telah rata oleh tanah, sehingga memicu implikasi kritis bagi ketahanan pangan dan ekonomi di Gaza.¹³ Penggunaan amunisi dan operasi militer menambah tercemarnya lingkungan. Degradasi tanah, polusi udara, serta rusaknya sistem pembuangan limbah pabrik dan desalinasi air yang menyebabkan penyebaran penyakit karena sanitasi dan kualitas air yang buruk.¹⁴

Melihat banyaknya laporan, unsur-unsur *actus reus* dalam konflik Israel-Palestina seperti penghancuran infrastruktur dan pembunuhan warga sipil dengan merusak ekologis di wilayah Gaza terlihat jelas dan memenuhi elemen yuridis Statuta Roma Pasal 8(2)(b)(iv). Namun, penerapan elemen *mens rea* seringkali diperdebatkan. *Mens rea* mensyaratkan bahwa pelaku harus bertindak dengan niat dan pengetahuan mengenai konsekuensi yang dilarang. Niat (*dolus directus*), mengacu pada tindakan yang disengaja untuk melukai warga sipil atau non-kombatan. Serangkaian pelanggaran yang dilakukan Israel di Gaza menunjukkan niat yang disengaja untuk membahayakan warga sipil.

Pengetahuan (*dolus indirectus*), pelaku mungkin tidak memiliki niatan khusus untuk melakukan tindakan tersebut meskipun menyadari bahwa tindakannya mengakibatkan konsekuensi yang dilarang. Contohnya adalah penggunaan fosfor putih saat yang dilakukan Israel terhadap penduduk Palestina. Penggunaan fosfor putih saat perang sayangnya tidak dilarang dalam hukum internasional. Permasalahannya adalah penggunaan fosfor putih yang menyebabkan kerugian bagi warga sipil.¹⁵ Namun,

¹³ Saeed Bagheri, "The Silent Victim of Israel's War on Gaza," 2024, <https://doi.org/10.59704/27f1c54dda96f350>.

¹⁴ Zuhair Dardona et al., Loc.cit.

¹⁵ Muhammad Nur Islami, Mohammad Hanaan Alfarizi, and Manuel Beltrán Genovés, "Unmasking Israel's Actions: White Phosphorus and International Law Breaches in Israel -

elemen *mens rea* baru terpenuhi jika Israel dengan sadar dan menunjukkan bahwa tindakan tersebut mengabaikan kehidupan sipil atau niat menyebabkan kerusakan.

III. Tantangan Yurisdiksi ICC dalam Kasus Kejahatan Ekosida pada Konflik Israel-Palestina

Penerapan *actus reus* dan *mens rea* dalam konflik Israel-Palestina sering terhambat oleh tantangan hukum. Misalnya dalam prinsip Statuta Roma ICC, lembaga ICC hanya dapat menjalankan yurisdiksi jika negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak dapat menyelidiki dan menuntut kejahatan di dalam negeri.¹⁶ Permasalahannya, Israel berpendapat bahwa sistem hukum nasionalnya dapat menyelidiki dan menuntut kejahatan perang, sehingga mempersulit yurisdiksi ICC di dalam memeriksa kejahatan. Implikasi ekologis dari pasal 8(2)(b)(iv) bukannya tanpa tantangan.

Selain yurisdiksi yang sulit, persyaratan *actus reus* dan *mens rea* dalam konflik Israel-Palestina membutuhkan bukti tingkat tinggi. Implikasi ekologis dari pasal tersebut menyoroti perlunya hukum lebih lanjut di bidang perlindungan lingkungan selama konflik bersenjata. Keterikatan elemen-elemen subjektif membuat penuntutan kejahatan lingkungan dalam perang Israel-Palestina sulit untuk dijalankan, sehingga meninggalkan celah dalam kerangka hukum ICC. Lembaga ICC beroperasi dalam lanskap politik internasional yang kompleks, di mana kedaulatan negara dan kepentingan nasional yang berbeda dapat menghambat penuntutan kejahatan lingkungan. Termasuk dalam konflik Israel-Palestina, belum ada kasus yang sukses menyeret aktor kejahatan ekosida menggunakan pasal 8(2)(b)(iv).

Palestine Conflict," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.298>.

¹⁶ Abu Murad, "Jurisdiction of ICC Over Alleged War Crimes and Crimes Against Humanity Against Palestinians Under the Complementarity Principle," *Brawijaya Law Journal* 11, no. 1 (2024): 112–34, <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2024.011.01.06>.

IV. PENUTUP

Kerangka kerja ICC saat ini belum dapat menjangkau kompleksitas kejahatan ekosida selama perang Israel-Palestina berlangsung. Pasal 8(2)(b)(iv) dalam yurisdiksi ICC juga adalah satu-satunya dasar hukum untuk menuntut kejahatan lingkungan dalam perang. Terlepas dari tantangannya, perkembangan ICC untuk memperluas yurisdiksinya terhadap ekosida dapat diwujudkan dengan amandemen Statuta Roma, tentunya hal tersebut adalah proses yang kompleks dan dinamis. Meskipun demikian, mekanisme hukum internasional dalam ekosida dapat dikembangkan untuk mempertanggungjawabkan pelaku dalam kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap keamanan global serta hak asasi manusia dalam skala internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagheri, Saeed. "The Silent Victim of Israel's War on Gaza," 2024. <https://doi.org/10.59704/27f1c54dda96f350>.
- Brynzanska, Olha. "The Responsibility for Damage to the Natural Environment under the Statute of the International Criminal Court." *Slovo Nacional'noi Školi Suddiv Ukraïni*, 2023. [https://doi.org/10.37566/2707-6849-2023-1\(42\)-12](https://doi.org/10.37566/2707-6849-2023-1(42)-12).
- Cedeño, Marcos Arana. "Hospitals, Health and Death in Gaza." *Social Medicine* 16, no. 3 (2023): 155–59. <https://doi.org/10.71164/socialmedicine.v16i3.2023.1633>.
- Dardona, Zuhair, Mounia Amame, Ayman Dardona, and Samia Boussaa. "Health and Environmental Impacts of Gaza Conflict (2023-2024): A Review." *One Health Bulletin*, 2023. https://doi.org/10.4103/ohbl.ohbl_42_24.
- Geneva Water Hub. "The Protection of Water During and After Armed Conflicts," 2016. https://www.genevawaterhub.org/sites/default/files/atoms/files/gwh_ghlp_roundtable_armedconflicts_201611123.pdf.
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiya Vika Widyastuti, Nurun Ayati Khasanah, and Mohd Hazmi Rusli. "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review." *International Journal of Membrane Science and Technology*, 2023. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>.
- Holail, Shima, Tamer Saleh, Xiongwu Xiao, Jing Xiao, Gui-Song Xia, Zhenfeng Shao, Jun Pan, Jianhua Gong, and Deren Li. "Time-Series Satellite Remote Sensing Reveals Gradually Increasing War Damage in the Gaza Strip." *National Science Review*, 2024. <https://doi.org/10.1093/nsr/nwae304>.
- Islami, Muhammad Nur, Mohammad Hanaan Alfarizi, and Manuel Beltrán Genovés. "Unmasking Israel's Actions: White Phosphorus and International Law Breaches in Israel - Palestine Conflict." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.298>.
- Kong, Lingjie, and Yuqing Zhao. "Remedying the Environmental Impacts of War: Challenges and Perspectives for Full Reparation." *International Review of the Red Cross* 105, no. 924 (2023): 1441–62. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S1816383123000280>.
- Murad, Abu. "Jurisdiction of ICC Over Alleged War Crimes and Crimes Against Humanity Against Palestinians Under the Complementarity Principle." *Brawijaya Law Journal* 11, no. 1 (2024): 112–34. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2024.011.01.06>.
- Musa, Ayesha, Jane Crawley, Tanya Haj-Hassan, Rebecca Inglis, and Nick Maynard. "Gaza, 9 Years on: A Humanitarian Catastrophe." *The Lancet* 402 (2023): 2292–93. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(23\)02639-9](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(23)02639-9).

- Nowak, Ewa. "From Genocide to Ecocide. Essentials of a New Category of International Crime against Humanity." *Undecidabilities and Law*, no. 2 (2022): 75–98. https://doi.org/10.14195/2184-9781_2_4.
- Pereira, Ricardo. "After the ICC Office of the Prosecutor's 2016 Policy Paper on Case Selection and Prioritisation - towards an International Crime of 'Ecocide'?" *Criminal Law Forum* 31, no. 2 (2020): 179–224. <https://doi.org/10.1007/S10609-020-09393-Y>.
- Rohman, Moh. Mujibur, Nashrul Mu'minin, Mowafg Masuwd, and Elihami Elihami. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *Maqasidi*, 2024, 204–21. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>.
- Saad, Helmi, and Ismail Dergaa. "Public Health in Peril: Assessing the Impact of Ongoing Conflict in Gaza Strip (Palestine) and Advocating Immediate Action to Halt Atrocities," 2023. <https://doi.org/10.61186/najm.1.2.1>.
- Yaqub, Sheraz, Ernesto Sparrelid, José Sampaio-Neto, Kristoffer Lassen, and S J Wigmore. "Israel and Gaza: The Killing of Civilians Must Stop." *The Lancet*, 2023. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(23\)02517-5](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(23)02517-5).